

---

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI KHUSUS  
(Studi di PT Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor)**

***JURIDICIAL REVIEW OF THE SPECIAL ARRANGEMENT  
OF Hajj Worship  
(Study at PT Cahaya Kabah in Bogor Regency)***

**Rifqi Dwiakta Nugroho<sup>1</sup>, Kami Hartono,S.H.,M.H<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: rifqidwiakta@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: kamihartono1960@gmail.com

***Abstrak***

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Penyelenggaraan ibadah haji reguler dilakukan oleh pihak Departemen Agama dan Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan pengawasan dari Kementrian Agama RI yang membedakannya pada harga, daftar tunggu pemberangkatan, akomodasi dan konsumsi, lokasi penginapan, lama waktu ditanah suci, pembimbing selama ditanah suci, serta intensifnya bimbingan. Metode penelitian ini menggunakan : a. metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai lembaga sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. b. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis yang memberi gambaran tentang permasalahan yang terjadi. c. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer dan sekunder. d. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian kepustakaan dan studi dokumen. e. Lokasi dan Subyek Penelitian adalah di PT. Cahaya Kabah. f. Analisis Data menggunakan metode analisis Kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

***Kata Kunci : Ibadah Haji Khusus, Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.***

***Abstract***

*The pilgrimage is the fifth pillar of Islam that must be carried out by every Muslim who meets the requirements of istitaah, both financially, physically, and mentally. Hajj is organized by the Ministry of Religion and Hajj is organized by the private sector with supervision from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, which distinguishes the price, waiting list for departure, accommodation and consumption, location of lodging, length of time in the holy land, guidance for the holy land. and intensive guidance. This research method uses: a. juridical sociological approach*

---

*methods, namely identifying and conceptualizing the law as a real and functional social institution in a real-life system. b. The research specification uses descriptive analysis which gives an overview of the problems that occur. c. Data Types and Sources use primary and secondary data. d. Data collection methods use interviews, library research and document studies. e. The Location and Research Subject are in PT. Kabah Light. f. Data analysis using qualitative analysis methods namely research procedures that produce descriptive analysis data.*

**Keywords :** *Special Hajj, Special Hajj Implementation Agreement*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praktek ibadah haji di Indonesia dilaksanakan melalui biro perjalanan haji yaitu travel haji yang banyak tersebar di Indonesia, biro perjalanan tersebut menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan jamaah.

Pengertian penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler dilakukan oleh pihak Departemen Agama dan Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan pengawasan dari Kementerian Agama RI yang membedakannya pada harga, daftar tunggu pemberangkatan, akomodasi dan konsumsi, lokasi penginapan, lama waktu ditanah suci, pembimbing selama ditanah suci, serta intensifnya bimbingan. Uang sangat berpengaruh, termasuk juga dalam berhaji, dengan jumlah biaya yang bisa mencapai dua kali lipat, masuk akal jika fasilitas yang didapat jamaah Haji Khusus pun berbeda dengan jamaah reguler. Keberangkatan calon jamaah haji yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus disahkan dengan perjanjian tertulis antara pihak perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan pihak calon jamaah haji khusus. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum yang terjadi secara timbal balik dan menyebabkan adanya hak dan kewajiban.

Pada dasarnya perjanjian menyebabkan para pihak saling berjanji untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, subjek hukum pada perjanjian berupa perseorangan yang sudah cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata untuk melaksanakan perjanjian yaitu pihak jamaah haji dan badan hukum yaitu perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus yang terbentuk dengan memiliki surat izin resmi dari pemerintah berupa Surat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara para pihak yang dinamakan perjanjian, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yang berisi hak dan kewajiban para pihak, dengan demikian, hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah haji khusus sebagai pihak kedua. pada pasal 1601 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap bentuk perjanjian yang memberikan jasa kepada pihak lain disebut perjanjian jasa, dilihat dari sisi perjanjian yang terjadi antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan calon jamaahnya, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian jasa. Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan kata sepakat, kecakapan masing-masing pihak, memiliki obyek tertentu yang halal atau tidak melanggar aturan hukum.

Perjanjian ibadah haji adalah dasar yang melahirkan hak dan kewajiban oleh perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus dengan jamaah haji. Hak dan kewajiban antara penyelenggara haji dan jamaah haji diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan jamaah haji memiliki hak untuk pembimbingan manasik haji, pelayanan yang baik, perlindungan sebagai warga negara indonesia selanjutnya disebut WNI, penggunaan paspor haji dan dokumen untuk pelaksanaan haji, pemberian kenyamanan transportasi dan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat, sehingga pihak travel haji harus memberikan pelayanan yang baik kepada para jamaah sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada bagian Hak Jamaah Haji.

Haji Khusus menyajikan fasilitas yang lebih baik terutama dalam hal konsumsi serta penginapan. Tempat penginapan yang di lengkapi dengan berbagai fasilitas, jarak penginapan dengan masjid yang relatif dekat, kenyamanan hotel, penyediaan makanan sesuai permintaan jamaah bahkan ada biro perjalanan haji dan umrah yang menyediakan asuransi kecelakaan atau jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi para jamaahnya, sehingga hal tersebut menjadi alternatif utama dalam memilih menggunakan jasa Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi di PT Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor?
2. Apakah kendala dan solusi Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor?

## II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

### b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

### c. Sumber Data Penelitian

Sumber data ini yang membantu serta mendukung dalam memberikan keterangan atau data lengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dalam hal ini di bagi 3 (tiga), antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).
- c. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelengaran Ibadah Haji dan Umroh.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari bukubuku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum perjanjian, dan buku-buku lain berkaitan dengan objek penelitian

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

#### **d. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, antara lain :

- 1) Kantor PT. Cahaya Kabah : Jalan Hanjawar Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- 2) Pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian yang di buat oleh penulis.

#### **e. Metode Pengumpulan Data**

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

- 1) Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

- 3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### **f. Metode Analisa Data**

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor**

Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan pemberangkatan ibadah haji telah dibuat oleh para pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di wilayah Bogor dituangkan dalam bentuk surat kuasa untuk pengurusan dokumen bagi para jamaah dan formulir Pendaftaran Haji dan Umrah yang bentuk serta persyaratannya sudah ditentukan dan telah disediakan oleh masing-masing perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang pada umumnya berisi mengenai data pribadi, program pilihan yang dipilih oleh masing-masing jamaah dan data bank calon jamaah. Selanjutnya calon jamaah dibebankan untuk membayar biaya setoran awal BPIH dan kemudian kedua belah pihak yaitu calon jamaah haji khusus dan pihak

---

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus membubuhkan tanda tangan yang menjadi bukti kesepakatan tersebut.

Perjanjian yang telah disepakati yang telah dibuat oleh Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak karena calon jamaah haji masih diberi kebebasan serta hak untuk memilih menyetujui atau menolak persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan oleh pihak Pihak Biro Haji itu sendiri, ini berarti bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian untuk mencapai suatu kesepakatan itu maka kedua belah haruslah terlibat, atau pihak yang tidak ikut terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian tersebut harus memberikan persetujuan tanpa adanya suatu rasa keterpaksaan sehingga para pihak haruslah seia sekata dalam arti apa yang dikehendaki, oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, tidak ada unsur kekhilafan, tidak karena paksaan, dan juga bukan karena penipuan dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbal balik seta dalam hal ini perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum serta kesusilaan (Pasal 1321 KUHPerdara).

Perjanjian antara jamaah haji khusus dengan Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib ditaati oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sesuai dengan pasal tersebut maka masing-masing Pihak Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan jamaah Haji Khusus tersebut berkewajiban melaksanakan perjanjian baik berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati maupun ketentuan undang-undang, dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Di dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

Perjanjian yang telah dibuat antara Biro Perjalanan Haji dan calon Jamaah haji, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjiannya, yaitu :

- a. Unsur-unsur perjanjian;
- b. Syarat sahnya perjanjian;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Soleh selaku Manager Pelayanan PT. Cahaya Kabah Bogor, mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh PT. Cahaya Kabah Bogor berdasarkan kesepakatan dengan calon Jamaah haji. Sebelum dimulainya perjanjian diantara kedua belah pihak, maka calon Jamaah haji harus melaksanakan persyaratan pendaftaran haji yang telah ditentukan oleh PT. Cahaya Kabah Bogor, hak serta kewajiban yang dimuat

dalam perjanjian harus berdasarkan perundangan-undangan yang masih berlaku dan tidak boleh bertentangan. Hak dan kewajiban dalam perjanjian pemberangkatan haji Biro Haji Khusus dalam perjanjian pemberangkatan Haji Khusus antara pihak Biro Haji dengan Calon Jamaah telah sesuai berdasarkan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dan juga berdasarkan pedoman lainnya yang telah dilaksanakan oleh Pihak Biro Haji Khusus agar meningkatnya pelayanan.

Adanya suatu perjanjian menimbulkan adanya perikatan bagi keduanya untuk melaksanakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Menurut pasal 1234KUHPerdata ada tiga macam prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak lalai serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan maka salah satu pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kealalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai dari perjanjian atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi atau tidak di penuhi janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa: 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian harus didasari oleh perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Mengenai hak dan kewajiban Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Khusus, hak serta kewajiban dalam perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji antara pihak biro dengan calon jamaah Haji Khusus tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian karena perjanjian tersebut didasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan-peraturan yang lain yang menjadi acuan bagi Biro Haji dalam melaksanakan peningkatan pelayanan terhadap jamaahnya.

Jadi Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor adalah bentuk perjanjian Pemberangkatan Ibadah Haji Khusus antara pihak Biro Haji dengan calon jamaah dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran yang diisi oleh pihak jamaah dan selanjutnya kedua belah yaitu calon jamaah Haji Khusus dengan pihak biro membubuhkan tanda tangan yang menjadi bukti kesepakatan. Selain itu terdapat dalam brosur janji tersebut juga diucapkan secara

---

lisan oleh pihak biro pada saat pelatihan manasik di masing-masing tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing biro penyelenggaraan ibadah haji khusus. Perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus yang dibentuk oleh PT Cahaya Kabah berisi biro perjalanan haji berkewajiban untuk melayani jamaah haji secara khusus dan hak biro perjalanan haji untuk mendapatkan pelunasan biaya perjalanan haji oleh jamaah haji khusus.

## 2. **Kendala dan Solusi Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tentu ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga memungkinkan prestasi dalam perjanjian kerjasama tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang hampir selalu ada dalam setiap keberangkatan maupun pemulangan haji adalah keterlambatan pesawat. Dalam hal pemulangan lebih sering terjadi keterlambatan penerbangan dengan berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya penumpukan kloter. Keterlambatan pesawat itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi jamaah haji. Selain itu jadwal menginap, makan, dan kegiatan lain bagi jamaah haji termasuk PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) menjadi terhambat.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus PT. Cahaya Kabah di Bogor tentu tidak luput dari berbagai persoalan-persoalan, baik yang mendukung maupun menghambat dalam penyelenggaraan haji khusus. Adapun kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor yaitu:

- a Para calon jamaah haji khusus dan umroh yang kurang memahami prosedur baik dalam pendaftaran, dokumen yang disiapkan, cek kesehatan, dan beberapa jamaah yang kurang dalam pemahaman syarat dan rukun haji dan umroh.
- b Pembagian *jobdesc* yang tumpang tindih atau kurangnya SDM selama proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus sehingga ada beberapa jamaah yang tidak terlayani dengan maksimal.
- c Persaingan antar biro perjalanan haji dan umroh yang kurang sehat.
- d Jadwal penerbangan yang sering berubah dari pihak AirLines/ cuaca.
- e Tidak keluarnya Visa perjalanan dikarenakan adanya Problem dari Kedutaan Arab Saudi di Jakarta maupun di Arab Saudi.

Untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor yaitu

- a. Harus ada perjanjian kerjasama antar Instansi berjalan dengan baik sehingga penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Ada landasan hukum yang jelas dari Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh
- c. Calon jamaah yang berkeinginan tinggi untuk menunaikan haji dan umroh
- d. Kualitas dan dedikasi pengurus penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh yang tinggi.



- e. Perlengkapan dan pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor

Bentuk perjanjian Pemberangkatan Ibadah Haji khusus antara pihak Biro Haji dengan calon jamaah dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran yang diisi oleh pihak jamaah dan selanjutnya kedua belah yaitu calon jamaah Haji Khusus dengan pihak biro membubuhkan tanda tangan yang menjadi bukti kesepakatan. Selain itu terdapat dalam brosur janji tersebut juga diucapkan secara lisan oleh pihak biro pada saat pelatihan manasik di masing masing tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing biro penyelenggaraan ibadah haji khusus. Perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus yang dibentuk oleh PT Cahaya Kabah berisi biro perjalanan haji berkewajiban untuk melayani jamaah haji secara khusus dan hak biro perjalanan haji untuk mendapatkan pelunasan biaya perjalanan haji oleh jamaah haji khusus.

2. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Perjanjian Ibadah Haji Khusus di PT. Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor

Kendalanya:

- a. Para calon jamaah haji khusus dan umroh yang kurang memahami prosedur baik dalam pendaftaran, dokumen yang disiapkan, cek kesehatan, dan beberapa jamaah yang kurang dalam pemahaman syarat dan rukun haji dan umroh.
- b. Pembagian *jobdesc* yang tumpang tindih atau kurangnya SDM selama proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus sehingga ada beberapa jamaah yang tidak terlayani dengan maksimal.
- c. Persaingan antar biro perjalanan haji dan umroh yang kurang sehat.
- d. Jadwal penerbangan yang sering berubah dari pihak AirLines/ cuaca.
- e. Tidak keluarnya Visa perjalanan dikarenakan adanya Problem dari Kedutaan Arab Saudi di Jakarta maupun di Arab Saudi.

Solusinya :

- a. Harus ada perjanjian kerjasama antar Instansi berjalan dengan baik sehingga penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh dapat berjalan dengan maksimal.
- b. Ada landasan hukum yang jelas dari Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh
- c. Calon jamaah yang berkeinginan tinggi untuk menunaikan haji dan umroh
- d. Kualitas dan dedikasi pengurus penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh yang tinggi.
- e. Perlengkapan dan pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

**B. Saran**

1. Bagi calon jamaah haji khusus terlebih dahulu menanyakan ke pihak Departemen Agama mengenai keberadaan biro yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik dan jangan cepat terbuai dengan penawaran biro yang menawarkan dengan harga murah serta menjanjikan berangkat haji dengan *waiting list* cukup singkat, serta jamaah bisa meminta biro untuk menyediakan rincian hak dan kewajiban untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Kepada pihak penyelenggara Ibadah Haji Khusus, hendaknya memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam formulir pendaftaran Haji Khusus yang sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji Nomor D/348 Tahun 2003 yang mewajibkan Biro Haji membuat suatu perjanjian dengan calon jamaah dengan menuliskan rincian hak serta kewajiban bagi para jamaah untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi dari masing-masing pihak, dan setiap pengaduan yang datang dari jamaah hendaknya ditangani secara cepat dan pelaksanaan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau jalur kekeluargaan dapat di pertahankan agar tidak menciptakan rasa permusuhan sebagaimana

---

halnya jika diselesaikan melalui jalur peradilan dan tidak selalu banyak merugikan bagi masing-masing pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi di PT Cahaya Kabah di Kabupaten Bogor)**”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Kami Hartono, S.H M.H. yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95
- M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung : 1986, hlm. 19
- Marzuki, *Metodologi Riset*, , Hanindita Offset, Yogyakarta 1983, hlm 56
- Puthuhena Shaleh, *Histografi Haji Indonesia*, LKiS, Yogyakarta: 2007, hlm.12
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 20